

A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan ini merupakan perwujudan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden *Nomor 29* tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung Tahun 2020, merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan

Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggung-jawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGUNG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung merupakan Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program maupun kegiatan masing-masing Seksi/Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama Tahun Anggaran 2020 termasuk penerapan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kecamatan Kedungdung sebagai salah satu bagian dari Organisasi Pemerintah di Kabupaten Sampang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sampang, berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan hasil kinerjanya sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui


pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Adapun bagan selengkapny adalah sebagai berikut :



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;

- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN KEDUNGUNG

Hasil analisa isu strategis Kecamatan Kedungdung seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kedungdung Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Kecamatan Kedungdung diantaranya :

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Kedungdung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

E. CASCADING KECAMATAN KEDUNGUNG

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

POHON KINERJA / CASCADING KECAMATAN KEDUNGUNG TAHUN 2021										
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Tingkat Kecamatan,	Nilai IKM Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Nilai IKM Kecamatan	KECAMATAN KEDUNGUNG						Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan
				Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1. Persentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti tepat waktu 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan.	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan.		
							Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	- Jumlah satlinmas yang aktif - Jumlah poskamling yang aktif	
							Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Terwujudnya Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	- Jumlah desa dengan adminstras yang baik - Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	
							Fasilitasi pelayanan musrenbang RKPD di kecamatan	Terwujudnya Fasilitasi pelayanan musrenbang RKPD di kecamatan	- Jumlah Pramusrenbangcam - Jumlah musrenbangcam -Laporan hasil musrenbangcam	
		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Terwujudnya fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase pemohonan fasilitasi administrasi layanan umum yang diproses						

F. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KEDUNGUNG

Peta proses bisnis dalam lingkungan Kecamatan Kedungdung memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, probis akan dibandingkan dengan dokumen Cascading pada bahasan sebelumnya, yang mana merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah.


Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kecamatan. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.



Apabila proses bisnis yang terjadi tumpang-tindih antara satu seksi ke seksi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap seksi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh seksi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang :







Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. *Selanjutnya* renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	Camat

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2021 ada di Lampiran-1

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar **Rp 3.587.051.734,-** yang digunakan untuk melaksanakan 37 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagaimana berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.433.511.907,-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.707.024,-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71.071.551,-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	54.450.000,-
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.310.252,-
Jumlah	3.587.051.734,-

Rincian Anggaran per kegiatan ada di Lampiran-2

**Bab
III**


AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 70%. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang target kategori CC. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Nilai IKM 3 Tahun Terakhir (2019–2021)



Target IKM pada Tahun 2021 adalah sebesar 81,75 dengan realisasi sebesar 80,97 (99,04%). Sedangkan Tahun 2020 realisasi yang di dapat sebesar 80,56 dengan target 81,55. Terlihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, nilai IKM Kecamatan Kedungdung meningkat dari tahun ke tahunnya. Terlihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, nilai IKM Kecamatan Kedungdung meningkat dari tahun ke tahunnya.

Kendala :

Terdapat beberapa kendala pada Kantor Kecamatan Kedungdung yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dan masyarakat Kecamatan Kedungdung. Berikut hambatan-hambatan yang dimaksud :

Kendala dalam lingkungan internal antara lain :

- a) Beberapa program tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2021 dikarenakan kebijakan refocusing anggaran;
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh kantor sesuai dengan bidang yang ditangani;

Sedangkan Kendala dalam lingkungan eksternalnya adalah :

- a) Pembinaan dan *monitoring* yang dilaksanakan oleh kecamatan di desa belum sepenuhnya mendapat tindak lanjut yang maksimal;

- b) Informasi terkait pelayanan publik belum tersampaikan secara merata di masyarakat terkendala kondisi geografis dan geologis wilayah (rentang kendali) yang luas sehingga pencapaian tujuan program pembangunan kurang maksimal.

Upaya Mengatasi :

Guna mengatasi kendala tersebut di atas, Kecamatan Kedungdung telah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut :

Untuk masalah internal :

- a) Pada tahun 2021, Camat melalui Bendahara kecamatan telah melakukan penyesuaian anggaran di DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)
- b) Melaksanakan pembinaan internal baik secara menyeluruh maupun personal yang dilakukan oleh semua pemangku jabatan terhadap para staf kecamatan guna meningkatkan kualitas SDM-nya.

Sedangkan untuk masalah eksternal :

- a) Memaksimalkan fungsi Tim Pembinaan Desa kantor kecamatan Kedungdung dengan mengintensifkan pembinaan bersama Pendamping Desa dan Dinas terkait serta;
- b) Mengintensifkan koordinasi petugas pelayanan terkait pelayanan publik dengan perangkat desa dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan *grassroot* khususnya para pemuda desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Kedungdung untuk Tahun Anggaran 2021 mendapat **alokasi dana** sebesar **Rp. 3.587.051.734,-** yang dipergunakan untuk membiayai 37 kegiatan dari 5 program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2021 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.433.511.907,-	3.268.542.671,-	95,19 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.707.024,-	3.341.500,-	90,13 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71.071.551,-	71.051.725	99,97 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	54.450.000,-	54.450.000,-	100,00 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.310.252,-	24.309.100,-	99,99 %
Total	3.587.051.734,-	3.421.694.996,-	95,39 %

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Penyerapan Anggaran per sasaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,716,830.00	3,705,400.00	99.69%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,798,178.00	3,635,000.00	95.70%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,681,483.00	3,592,800.00	97.59%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,916,631.00	3,406,400.00	86.97%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,681,483.00	3,640,000.00	98.87%
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,671,463.00	5,659,500.00	99.79%
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,879,899,580.00	2,746,452,996.00	95.37%
8.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6,684,717.00	6,657,200.00	99.59%
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,806,021.00	2,789,250.00	99.40%
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,896,070.00	3,732,225.00	95.79%
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,872,847.00	3,661,900.00	94.55%

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,361,242.00	3,659,800.00	83.92%
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,872,847.00	9,418,000.00	86.62%
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,506,582.00	4,366,775.00	67.11%
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%
17.	Fasilitas Kunjungan Tamu	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,928,535.00	36,357,000.00	88.83%
19.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,000,000.00	62,400,000.00	94.55%
20.	Pengadaan Mebel	26,257,252.00	26,050,000.00	99.21%
21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,421,370.00	40,050,000.00	99.08%
22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,607,921.00	2,596,400.00	99.56%
23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,863,930.00	27,014,625.00	82.20%
24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00%
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,850,000.00	977,000.00	25.38%
26.	Pemeliharaan Mebel	2,720,000.00	2,720,000.00	100.00%
27.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,050,000.00	7,975,000.00	99.07%
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221,193,600.00	220,501,500.00	99.69%
29.	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	324,650.00	323,900.00	99.77%
30.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3,707,024.00	3,341,500.00	90.14%
31.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29,633,455.00	29,614,500.00	99.94%
32.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41,439,096.00	41,437,225.00	100.00%
33.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54,450,000.00	54,450,000.00	100.00%
34.	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21,574,990.00	21,574,000.00	99.99%
35.	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,735,262.00	2,735,100.00	99.99%
	Jumlah	3,587,051,734.00	3,421,694,996.00	95.39%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran

dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

**Bab
IV**

PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Kedungdung melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Kedungdung terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.